

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Penetapan Tarif Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 156A melibatkan kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya dalam Pasal 155 dan 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif Retribusi Daerah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah. Jika terdapat perubahan tarif maka dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa penetapan tarif Retribusi Daerah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah, sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah dengan desentralisasi dan merupakan kewenangan atribusi dengan Peraturan Daerah yang dibentuk serta pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Setelah adanya Pasal 156A, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif secara nasional dalam mendukung program strategis nasional. Penetapan tarif nantinya dimuat dalam Peraturan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penetapan tarif Retribusi Daerah bukan hanya kewenangan Pemerintahan Daerah, namun juga dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
2. Dampak dari penambahan Pasal 156A menyebabkan ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan serta menciderai Otonomi Daerah. Pasal 156A menimbulkan disharmonisasi dan

tidak sinkronisasi dengan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terhadap kewenangan Pemerintahan Daerah, pasal ini mencederai Otonomi Daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan desentralisasi dan merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif Retribusi Daerah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan judul skripsi Kewenangan Penetapan Tarif Retribusi Daerah Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menciptakan regulasi, semestinya pemerintah lebih memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi yang akan dibuat. Kehadiran Pasal 156A tentang penetapan tarif Retribusi Daerah seyogyanya telah mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah yang telah diatur semaksimal mungkin berdasarkan undang-undang terdahulu dan UUD 1945. Harusnya, sebelum membuat sebuah kebijakan yang berkaitan

dengan daerah, pembuat regulasi lebih memperhatikan dampak yang akan timbul bagi daerah itu sendiri.

2. Seharusnya, Pemerintah Pusat meyakini bahwa setiap daerah mampu bersaing dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah. Dengan keberadaan Retribusi Daerah yang nantinya akan menunjang PAD masing-masing daerah. Maka dari itu, Pemerintah Pusat tidak harus ikut serta dalam menentukan tarif Retribusi setiap daerah. Dengan keberagaman tarif retribusi setiap daerah akan menunjukan kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dan keberhasilan Otonomi Daerah yang diberikan kepada daerah tersebut. Maka dari itu Pasal 156A perlu dikaji ulang oleh Pemerintah Pusat selaku pembuat regulasi.

